(Momerandum Of Activity)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

DENGAN

KABARPAS.COM

TENTANG

PEMBERITAAN, PUBLIKASI, DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : 4/PM.04/K.JI-20/10/2026
NOMOR : 4170/KBP/S-PKS/VI/2026

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Arie Yoenianto, S.E, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Shohibul Hujjah, S.Sos.I., M.I.Kom, CEO Kabarpas.com yang berkedudukan di Jalan Halmaherah XI Gadingrejo Kota Pasuruan, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga atau media massa yang memiliki peran strategis sebagai sarana penyebaran informasi, sarana edukasi publik, dan kontrol sosial dalam pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka optimalisasi pemberitaan, pencegahan pelanggaran, serta pengawasan partisipatif.

Sehubungan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerjasama tentang Pemberitaan, Publikasi dan Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasuruan, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

(1) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan (Bawaslu Kabupaten Pasuruan) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kabarpas.com adalah media massa berbasis digital yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai kepemiluan dan pengawasan Pemilihan Umum serta Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan.
(3) Pemberitaan adalah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media mengenai kegiatan, kebijakan, program, imbauan, dan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasuruan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, berdasarkan fakta, data, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi, edukasi, sosialisasi, dan materi komunikasi publik mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui media dan/atau sarana komunikasi lain yang disepakati oleh Para Pihak.
(5) Pengawasan Partisipatif adalah pelibatan masyarakat secara aktif dalam melakukan pengamatan, pemantauan, penyampaian informasi awal, dan pelaporan dugaan pelanggaran atau potensi kerawanan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

(6) Pendidikan Politik dan Kepemiluan adalah upaya peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, proses demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

(7) Informasi Kepemiluan adalah informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, pencegahan dan penanganan pelanggaran, potensi kerawanan, serta kegiatan pengawasan yang disampaikan berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menyebarluaskan informasi, mengedukasi masyarakat, serta memperkuat pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah melalui media.

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:

a. Membangun kesadaran masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan melalui penyebaran informasi yang akurat, objektif, dan edukatif;
b. Mendukung penyebarluasan informasi kepemiluan/regulasi, termasuk edukasi terkait hak dan kewajiban pemilih, peraturan perundang-undangan pemilu, serta pencegahan pelanggaran pemilu;
c. Mewujudkan pemberitaan yang berimbang, edukatif, faktual guna mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), ujaran kebencian (hate speech), dan isu SARA dalam Pemilu dan Pemilihan; dan
d. Mengoptimalisasikan kinerja dan sinergitas pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada **PARA PIHAK** dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan bermartabat di Kabupaten Pasuruan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. Menyebarluasan berita terkait kegiatan, kebijakan, hasil pengawasan, serta sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan melalui media/platform;
b. Penyelenggaraan kegiatan bersama seperti diskusi publik, seminar, *workshop*, webinar, atau program live streaming (podcast/talkshow) terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
c. Pelatihan atau workshop peningkatan kapasitas dalam pengelolaan kehumasan, jurnalisme pengawasan, pemberitaan kelembagaan, maupun literasi media digital bagi Bawaslu; dan
d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:
   a. Menyediakan informasi, data, dan materi publikasi terkait tugas, fungsi, program, serta kegiatan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Menyampaikan informasi yang akurat, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pemberitaan dan publikasi kegiatan Bawaslu;
   c. Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengawasan partisipatif, pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga demokrasi yang berintegritas;
   d. Memfasilitasi koordinasi dan komunikasi dengan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pemberitaan, publikasi, dan penyebarluasan informasi kepemiluan;
   e. Menghormati independensi dan profesionalitas PIHAK KEDUA dalam menjalankan tugas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. Melakukan koordinasi dan evaluasi bersama PIHAK KEDUA terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kebutuhan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

a. Melaksanakan pemberitaan dan publikasi mengenai program, kegiatan, kebijakan, serta hasil pengawasan Bawaslu secara profesional, berimbang, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kode etik jurnalistik;
b. Menyebarluaskan informasi kepemiluan kepada masyarakat melalui media sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis dan berintegritas;
c. Mendukung sosialisasi dan edukasi pengawasan partisipatif dengan menyampaikan informasi mengenai pencegahan pelanggaran, partisipasi masyarakat, dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
d. Menjaga independensi, profesionalitas, dan integritas dalam pemberitaan serta tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh dari PIHAK KESATU; dan
e. Melakukan evaluasi bersama PIHAK KESATU terhadap pelaksanaan pemberitaan, publikasi, dan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU

a. Memperoleh dukungan pemberitaan dan publikasi dari PIHAK KEDUA terkait kegiatan, program, kebijakan, serta informasi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Memperoleh ruang publikasi melalui media Kabarpas.com untuk menyebarluaskan informasi mengenai pencegahan pelanggaran, pengawasan Pemilu, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
c. Memperoleh hasil pemberitaan dan publikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama sebagai bahan evaluasi dan laporan kegiatan; dan
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama serta memberikan masukan untuk meningkatkan efektivitas pemberitaan, publikasi, dan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pasuruan.

(2) Hak PIHAK KEDUA

a. Memperoleh akses terhadap informasi, data, dan materi publikasi dari PIHAK KESATU yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, sepanjang informasi tersebut bersifat terbuka dan dapat disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

b. Memperoleh kesempatan untuk melakukan wawancara, peliputan, dan konfirmasi kepada PIHAK KESATU terkait kegiatan, program, serta kebijakan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
c. Memperoleh narasumber atau keterangan resmi dari PIHAK KESATU guna mendukung pemberitaan dan publikasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
d. Memperoleh bahan publikasi berupa siaran pers, dokumentasi kegiatan, foto, atau materi informasi lainnya yang disediakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PIHAK KESATU sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PIHAK KESATU berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
(4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Pasal 8
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9
KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Pasal 14
KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan

Jalan Surabaya-Malang, KM.37, Kec. Gempol, Kab. Pasuruan Jawa Timur

Telp : 081903033638

Email : set.pasuruan@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

PT Media Masyah Publika (Kabarpas.com)

Jalan Halmaherah XI Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur

Telp : 082229390001

Email : redaksikabarpas@gmail.com

Website : https://kabarpas.com

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15
PENUTUP

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
(2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum	CEO Kabarpas.com
Kabupaten Pasuruan	Pasuruan
Arie Yoenianto, S.E	**Shohibul Hujjah, S.Sos.I., M.I.Kom**